



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YON MASFARDI PANGGILAN YON BIN SAWAR;**
2. Tempat lahir : Abai Siat ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 1 Maret 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Aur Jaya II, Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YON MASARDI Pgl YON Bin SAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Ford Ranger warna silver tanpa nomor polisi;
 2. Uang sejumlah Rp. 3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan 113 (seratus tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.776 kg (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam kilogram)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YON MASFARDI Pgl YON Bin SAWAR bersama-sama dengan saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI (dalam berkas terpisah), RAJAP (DPO), EP (DPO), CACAK (DPO) dan EGI (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa mengajak saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI melalui telepon untuk memanen sawit dimana ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI. Setelah itu, sekira jam 13.00 WIB, saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Aur Jaya II Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dimana RAJAP (DPO), EP (DPO), dan EGI (DPO) sudah berkumpul disana. Lalu sekira jam 14.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI, RAJAP (DPO), EP (DPO), dan EGI (DPO) pergi ke areal perkebunan sawit PT SMP dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa nomor polisi masing-masing milik RAJAP (DPO), terdakwa dan EGI (DPO) serta membawa 2 (dua) buah egrek. Sesampainya di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, RAJAP (DPO), EP (DPO), dan EGI (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek dan 1 (satu) buah toyak. Sedangkan terdakwa dan saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI melangsir sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.776 kg (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam kilogram) yang telah dipanen oleh RAJAP (DPO), EP (DPO), dan EGI (DPO) dari lokasi panen ke pinggir jalan poros dan menumpuknya disana. Kemudian sekira jam 21.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan RAJAP (DPO), EP (DPO), dan EGI (DPO) kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat, sedangkan M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI pergi mencari mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen. Setelah mendapatkan mobil untuk mengangkut sawit dari CACAK (DPO), yaitu 1 (satu) unit mobil merek Ford Ranger tanpa nomor polisi, sekira jam 23.30 WIB, terdakwa bersama-sama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj



dengan saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI, RAJAP (DPO), EP (DPO), EGI (DPO), dan CACAK (DPO) kembali ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT SMP dengan 1 (satu) unit mobil merek Ford Ranger warna silver tanpa nomor polisi tersebut. Setibanya di lokasi, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI, RAJAP (DPO), EP (DPO), EGI (DPO), dan CACAK (DPO) langsung menaikkan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah ditumpuk oleh terdakwa dan saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI ke atas mobil. Pada saat itulah datang petugas keamanan PT SMP untuk menangkap terdakwa serta saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI, RAJAP (DPO), EP (DPO), EGI (DPO), dan CACAK (DPO), dimana yang berhasil diamankan oleh petugas keamanan PT SMP hanya saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI, sedangkan terdakwa dan yang lainnya berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di kebun masyarakat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam. Setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan pada tanggal 28 Maret 2023 terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Sungai Rumbai dan dibawa ke kantor Polsek Sungai Rumbai.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI, RAJAP (DPO), EP (DPO), EGI (DPO), dan CACAK (DPO) mengambil 113 (seratus tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.776 kg (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam kilogram) milik PT SMP tanpa seizin pihak PT SMP dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FADEL Pgl MADEL Bin SIALI, RAJAP (DPO), EP (DPO), EGI (DPO), dan CACAK (DPO) tersebut PT SMP mengalami kerugian sekira Rp. 3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Harmisos panggilan Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang berhubungan dengan perkara hilangnya buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) tandan seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa Yon Masfardi Panggilan Yon Bin Sawar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SMP dimana tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB ada informasi dari seseorang bahwa ada yang mengambil buah kelapa sawit di PT SMP bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB saat saksi sedang melakukan patroli di area perkebunan kelapa sawit bersama dengan petugas pengamanan, kami menemukan tumpukan buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 01.00 WIB ada mobil Ford Ranger warna silver yang digunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit saat itu kami berhasil mengamankan M. Fadel panggilan Madel, kemudian saksi menghubungi bagian keamanan PT SMP yaitu saudara Aziz dan kemudian M. Fadel panggilan Madel dibawa ke Polsek Sungai Rumbai dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 saksi diberitahu oleh penyidik bahwa Terdakwa sudah diamankan di rumahnya yang beralamat di Jorong Aur Jaya II Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi pada saat berpatroli bersama dengan 2 (dua) orang Brimob dan 2 (dua) orang security;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sudah dipanen sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sedangkan yang diambil oleh Terdakwa merupakan buah kelapa sawit yang belum matang atau mendekati matang yang mana sesuai dengan SOP Perusahaan buah kelapa sawit yang dipanen merupakan buah kelapa sawit yang sudah matang atau yang sudah layak dipanen;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SMP mengalami kerugian sejumlah Rp3.552.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah pernah kehilangan buah kelapa sawit di PT SMP;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya berhasil mengamankan M. Fadel ;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan untuk memanen sawit, hanya menggunakan tangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari M. Fadel ada 6 (enam) orang dalam melakukan aksinya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran masing-masing yaitu Terdakwa bersama dengan M. Fadel sebagai petugas lansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen dari lokasi panen ke pinggir jalan poros, sedangkan Rajap Panggilan Ep (DPO) dan panggilan Egi (DPO) berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dan panggilan Cacak (DPO) berperan sebagai sopir mobil pick up merek Ford Ranger sekaligus petugas yang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT SMP ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

2. A.Aziz panggilan Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang berhubungan dalam perkara hilangnya buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) tandan seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram yang dilakukan oleh Yon Masfardi Panggilan Yon Bin Sawar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SMP dimana tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dhamasraya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi mendapat informasi dari saksi Harmisos panggilan Sos bahwa ada yang mengambil buah kelapa sawit di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan telah diamankan seorang yang diduga mengambil buah kelapa sawit di area milik PT SMP yaitu M. Fadel panggilan Madel kemudian saksi menunggu di pos dan saudara M. Fadel diantar ke pos dengan menggunakan mobil pick up merk Ford Ranger warna silver yang digunakan untuk mengangkut sawit kemudian kami membawa M. Fadel panggilan Madel ke Polsek Sungai Rumbai dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 saksi diberitahu oleh penyidik bahwa Terdakwa sudah diamankan di rumahnya yang beralamat di Jorong Aur Jaya II Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Harmisos panggilan Sos, ada 6 (enam) orang pelaku yang diduga melakukan pencurian kelapa sawit PT SMP tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran masing-masing yaitu Terdakwa bersama dengan M. Fadel sebagai petugas lansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen dari lokasi panen ke pinggir jalan poros, sedangkan Rajap (DPO) Ep (DPO) dan Egi (DPO) berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dan panggilan Cacak (DPO) berperan sebagai sopir mobil pick up merek Ford Ranger sekaligus petugas yang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil;
- Bahwa PT SMP mengalami kerugian sejumlah Rp3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ikut menimbang hasil diduga pencurian kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mobil yang menjadi barang bukti tersebut karena saudara M. Fadel diantar ke kantor polisi bersama dengan mobil tersebut;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 113 (seratus tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.776 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam menjalankan aksinya, hanya menggunakan tangan;
- Berdasarkan keterangan dari M. Fadel ada 6 (enam) orang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj



- Bahwa pada saat ditemukan tidak ada nomor polisi pada mobil Ford Ranger tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT SMP ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

3. Haryusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang berhubungan dalam perkara hilangnya buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) tandan seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram yang dilakukan oleh Yon Masfardi Panggilan Yon Bin Sawar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SMP dimana tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi mendapat informasi dari saksi Harmisos panggilan Sos bahwa ada yang mengambil buah kelapa sawit di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan telah diamankan seorang yang diduga mengambil buah kelapa sawit di area milik PT SMP yaitu M. Fadel panggilan Madel kemudian saksi Bersama dengan saksi A.Aziz menunggu di pos dan saudara M. Fadel diantar ke pos dengan menggunakan mobil pick up merk Ford Ranger warna silver yang digunakan untuk mengangkut sawit kemudian kami membawa M. Fadel panggilan Madel ke Polsek Sungai Rumbai dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 saksi diberitahu oleh penyidik bahwa Terdakwa sudah diamankan di rumahnya yang beralamat di Jorong Aur Jaya II Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;



- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Harmisos panggilan Sos dan M Fadel, ada 6 (enam) orang pelaku yang diduga melakukan pencurian kelapa sawit PT SMP tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran masing-masing yaitu Terdakwa bersama dengan M. Fadel sebagai petugas lansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen dari lokasi panen ke pinggir jalan poros, sedangkan Rajap (DPO) Ep (DPO) dan Egi (DPO) berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dan panggilan Cacak (DPO) berperan sebagai sopir mobil pick up merek Ford Ranger sekaligus petugas yang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil;
 - Bahwa PT SMP mengalami kerugian sejumlah Rp3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi ikut menimbang hasil diduga pencurian kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil yang menjadi barang bukti tersebut karena saudara M. Fadel diantar ke kantor polisi bersama dengan mobil tersebut;
 - Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 113 (seratus tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.776 Kg;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam menjalankan aksinya, hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT SMP ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

4. Sukandani panggilan Kelik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang berhubungan dengan perkara hilangnya buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) tandan seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram yang dilakukan oleh Yon Masfardi Panggilan Yon Bin Sawar;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh penyidik bahwa yang menjadi korban adalah PT SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Ford Ranger warna silver yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit merupakan milik saksi;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mobil pick up merk Ford Ranger warna silver tersebut dipinjam oleh orang yang bernama Cacak (DPO) untuk mengangkut barang pindahan namun saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut digunakan oleh saudara Cacak(DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil di PT SMP;
- Bahwa pada Cacak (DPO) meminjam mobil saksi tersebut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jorong Aur Jaya IV Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Cacak (DPO) baru 2 (dua) kali meminjam mobil pada saksi, yang pertama untuk mengangkut batu bata dan yang kedua saat kejadian ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa mobil tersebut statusnya di sewa oleh Cacak (DPO);
- Bahwa yang pertama saudara Cacak (DPO) ada memberikan uang Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah) dan yang kedua belum diberikan uang namun saudara Cacak (DPO) akan memberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli mobilnya secara kredit dengan uang pangkal sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saat ini belum lunas;
- Bahwa pada saat menyewakan mobil tersebut tidak ada saksi memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Cacak (DPO) STNK mobil tersebut sekarang ada pada saksi;
- Bahwa mobil tersebut masih atas nama pemilik pertama karena saksi membeli mobil tersebut bekas/secound;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj



- Bahwa saat saksi lihat di kantor polisi mobil tersebut tidak ada plat nomor polisinya, padahal sebelumnya mobil tersebut ada plat nomor polisinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

5. M. Fadel panggilan Madel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara hilangnya buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) tandan seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram yang dilakukan oleh Yon Masfardi Panggilan Yon Bin Sawar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SMP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit, dan saksi setuju dengan ajakan Terdakwa, sekira jam 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi, kemudian sekira jam 14.00 Wib saksi bersama Terdakwa, kemudian saudara Rajap(DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) berangkat ke kebun kelapa sawit PT.SMP sambil menaiki 3 (tiga) unit sepeda motor merk honda supra, honda supra Fit, honda supra Kharisma tanpa nomor polisi dalam kondisi terondol sambil membawa 2 (dua) buah egrek dan 1 (satu) buah toyak, Setibanya di kebun kelapa sawit PT.SMP saudara Rajap (DPO), saudara Egi(DPO), dan saudara Ep (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit sedangkan saksi dan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke pinggir jalan poros dan menumpuknya di satu tempat, kemudian sekira jam 21.00 Wib setelah dirasa cukup buah kelapa sawit yang sudah dipanen, kami akhirnya kembali kerumah Terdakwa untuk beristirahat sambil mencari mobil untuk membawa buah kelapa sawit tersebut, sekira jam 23.30 Wib pada hari itu juga saksi bersama-sama Terdakwa, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), saudara Ep (DPO) dan saudara Cacak (DPO) berangkat menuju kebun kelapa sawit PT.SMP dengan menaiki 1 (satu) unit mobil pick up merk



Ford Ranger warna silver tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh saudara Cacak (DPO), setibanya di kebun kelapa sawit PT.SMP kami langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up Merk Ford Ranger yang telah kami siapkan, dan saat kami sedang menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil tersebut tiba-tiba datang petugas pengamanan PT.SMP dan langsung mengejar kami, dan saksi berhasil di tangkap beserta barang bukti ditempat kejadian sedangkan Terdakwa, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), saudara Ep (DPO) dan saudara Cacak (DPO) melarikan diri, dan pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa diamankan dirumahnya di Jr. Aur Jaya II Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya;

- Bahwa yang mengajak pertama kali adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat berangkat panen saudara Cacak (DPO) tidak ikut;
 - Bahwa saksi, Terdakwa dan saudara Egi (DPO), Rajap (DPO) dan Ep (DPO) sekitar sampai dilokasi perkebunan sekira pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan lokasi panen tersebut;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa pada saat melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa melangsir buah kelapa sawit dari lahan ke poros jalan;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil di panen sebanyak 113 tandan dengan berat sekitar seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram;
 - Bahwa saksi ikut menimbang ;
 - Bahwa saksi sempat menunggu mobil dirumah Terdakwa, karena sebelumnya kami dikabarkan bahwa mobil tersebut rusak;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa Tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa yang membawa mobil adalah Saudara Cacak (DPO);
 - Bahwa tujuan mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual selanjutnya uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara hilangnya buah kelapa sawit sebanyak 113 (seratus tiga belas) tandan seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Fadel untuk memanen buah kelapa sawit, dan saudara Fadel setuju dengan ajakan Terdakwa, sekira jam 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah saudara Fadel, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama saudara Fadel, kemudian saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) berangkat ke kebun kelapa sawit PT.SMP sambil menaiki 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Supra, Honda Supra Fit, Honda Kharisma tanpa nomor polisi dalam kondisi terondol sambil membawa 2 (dua) buah egrek dan 1 (satu) buah toyak, Setibanya di kebun kelapa sawit PT.SMP saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa dan saudara Fadel melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke pinggir jalan poros dan menumpuknya di satu tempat, kemudian sekira jam 21.00 Wib setelah dirasa cukup buah kelapa sawit yang sudah dipanen, kami akhirnya kembali kerumah Terdakwa untuk beristirahat sambil mencari mobil untuk membawa buah kelapa sawit tersebut, sekira jam 23.30 Wib pada hari itu juga Terdakwa bersama-sama saudara Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), saudara Ep (DPO) dan saudara Cacak (DPO) berangkat menuju kebun kelapa sawit PT.SMP dengan menaiki 1 (satu) unit mobil pick up merk Ford Ranger warna silver tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh saudara Cacak (DPO), setibanya di kebun kelapa sawit PT.SMP kami langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up Merk

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ford Ranger yang telah kami siapkan, dan saat kami sedang menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil tersebut tiba-tiba datang petugas pengamanan PT.SMP dan langsung mengejar kami, dan saudara Fadel berhasil di tangkap beserta barang bukti ditempat kejadian sedangkan Terdakwa, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), saudara Ep (DPO) dan saudara Cacak (DPO) melarikan diri, dan pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa diamankan dirumahnya di Jr. Aur Jaya II Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya;

- Bahwa pada saat panen buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek;
- Bahwa jumlah Egrek untuk panen sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa yang bertugas memanen saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO) dan saudara Ep (DPO) karena egrek hanya 2 (dua) maka memanen buah kelapa sawit dilakukan secara bergantian;
- Bahwa Egrek tersebut merupakan milik Terdakwa, Terdakwa biasa menggunakan egrek tersebut apabila ada pekerjaan memanen sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen sekitar 113 (seratus tiga belas) tandan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya PT SMP untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat menunggu mobil dilakukan di rumah Terdakwa bersama dengan saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), saudara Ep (DPO) dan saudara Fadel;
- Bahwa yang bertugas panen adalah Saudara Rajap, saudara Egi (DPO) dan saudara Ep (DPO) ;
- Bahwa yang mengendarai mobil Ford Ranger Saudara Cacak (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat melarikan diri pada saat kejadian Terdakwa pergi ke kebun orang untuk bersembunyi selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 14 (empat belas) hari setelah kejadian;
- Bahwa keseharian Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai memotong karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil pekerjaan Terdakwa sebagai pemotong karet ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Ford Ranger warna silver tanpa nomor polisi;
2. Uang sejumlah Rp. 3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan 113 (seratus tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.776 kg (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam kilogram)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya telah terjadi kehilangan buah kelapa sawit;
3. Bahwa yang menjadi korban adalah PT SMP;
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Fadel untuk memanen buah kelapa sawit, dan saksi Fadel setuju dengan ajakan Terdakwa, sekira jam 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi Fadel, kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj



sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) berangkat ke kebun kelapa sawit PT.SMP sambil menaiki 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Supra, Honda Supra Fit, Honda Kharisma tanpa nomor polisi dalam kondisi terondol sambil membawa 2 (dua) buah egrek dan 1 (satu) buah toyak, Setibanya di kebun kelapa sawit PT.SMP saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa dan saksi Fadel melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke pinggir jalan poros dan menumpuknya di satu tempat, kemudian sekira jam 21.00 Wib setelah dirasa cukup buah kelapa sawit yang sudah dipanen, Terdakwa bersama saksi Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) kembali kerumah Terdakwa untuk beristirahat sambil mencari mobil untuk membawa buah kelapa sawit tersebut, sekira jam 23.30 Wib pada hari itu juga Terdakwa bersama-sama saksi Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), saudara Ep (DPO) dan saudara Cacak (DPO) berangkat menuju kebun kelapa sawit PT.SMP dengan menaiki 1 (satu) unit mobil pick up merk Ford Ranger warna silver tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh saudara Cacak (DPO), setibanya di kebun kelapa sawit PT.SMP langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up Merk Ford Ranger yang telah disiapkan, dan pada saat sedang menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil tersebut tiba-tiba datang petugas pengamanan PT.SMP dan langsung mengejar kemudian saudara Fadel berhasil di tangkap beserta barang bukti ditempat kejadian sedangkan Terdakwa, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), saudara Ep (DPO) dan saudara Cacak (DPO) berhasil melarikan diri, dan pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa diamankan dirumahnya di Jr. Aur Jaya II Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kab. Dharmasraya;

5. Bahwa pada saat panen buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek;
6. Bahwa yang bertugas memanen saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO) dan saudara Ep (DPO) karena egrek hanya 2 (dua) maka memanen buah kelapa sawit dilakukan secara bergantian;
7. Bahwa yang bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah di panen yaitu Terdakwa dan saudara Fadel;



8. Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen sekitar 113 (seratus tiga belas) tandan atau seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram;

9. Bahwa yang mengendarai mobil Ford Ranger Saudara Cacak (DPO);

10. Bahwa mobil Ford Ranger milik saksi Kelik Sukandani panggilan Kelik yang disewa oleh saudara Cacak (DPO) ;

11. Bahwa mobil Ford Ranger milik saksi Kelik Sukandani panggilan Kelik masih dalam proses kredit dan belum lunas ;

12. Bahwa PT SMP mengalami kerugian sejumlah Rp3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

13. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya PT SMP untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **YON MASFARDI PANGGILAN YON BIN SAWAR**, sehingga



tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **mengambil** yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"barang"** adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya secara tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa buah kelapa sawit sejumlah 113 (seratus tiga belas) tandan dengan seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram milik PT SMP pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa dengan Bersama saksi Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) ;



Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Fadel untuk memanen buah kelapa sawit, dan saksi Fadel setuju dengan ajakan Terdakwa, sekira jam 13.30 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Fadel, kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) berangkat ke kebun kelapa sawit PT.SMP sambil menaiki 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Supra, Honda Supra Fit, Honda Kharisma tanpa nomor polisi dalam kondisi terondol sambil membawa 2 (dua) buah egrek dan 1 (satu) buah toyak, Setibanya di kebun kelapa sawit PT.SMP saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa dan saksi Fadel melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke pinggir jalan poros dan menumpuknya di satu tempat, kemudian sekira jam 21.00 WIB setelah dirasa cukup buah kelapa sawit yang sudah dipanen, Terdakwa bersama saksi Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) kembali ke rumah Terdakwa untuk beristirahat sambil mencari mobil untuk membawa buah kelapa sawit tersebut, sekira jam 23.30 Wib pada hari itu juga Terdakwa bersama-sama saksi Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), saudara Ep (DPO) dan saudara Cacak (DPO) berangkat menuju kebun kelapa sawit PT.SMP dengan menaiki 1 (satu) unit mobil pick up merk Ford Ranger warna silver tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh saudara Cacak (DPO), setibanya di kebun kelapa sawit PT.SMP langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Pick Up Merk Ford Ranger yang telah disiapkan, dan pada saat sedang menaikkan buah kelapa sawit kedalam mobil tersebut tiba-tiba datang petugas pengamanan PT.SMP dan langsung mengejar kemudian saudara Fadel berhasil di tangkap beserta barang bukti ditempat kejadian sedangkan Terdakwa, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), saudara Ep (DPO) dan saudara Cacak (DPO) berhasil melarikan diri,

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa dtangkap di rumahnya di Jr. Aur Jaya II Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kab. Dharmasraya;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama saksi Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) dan Cacak (DPO) tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT SMP untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;



Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut PT SMP mengalami kerugian sejumlah Rp 3.552.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Terdakwa bersama saksi Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) dan Cacak (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tanpa izin pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, barang yang diambil berupa buah kelapa sawit sejumlah 113 (seratus tiga belas) tandan dengan seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Ford Ranger warna silver tanpa nomor polisi dengan demikian unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti ada pada Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu adalah bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit sejumlah 113 (seratus tiga belas) tandan atau seberat 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) kilogram milik PT SMP yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi Fadel, saudara Rajap (DPO), saudara Egi (DPO), dan saudara Ep (DPO) dan Cacak (DPO) tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT SMP pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Afdeling A Sublog A6 Bulangan II Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasrayauang dan telah tergambar dengan jelas perannya masing-masing dalam bekerjasama sebagaimana uraian unsur ke-2 tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dan dituntut oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dimana ancaman hukuman maksimal pada Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut belum berhasil menikmati hasil kejahatannya karena terlebih dahulu diketahui oleh petugas keamanan PT SMP sehingga hal tersebut turut menjadi bagian pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan yang dilarang, melainkan juga sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa agar betul-betul dapat memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya, serta diharapkan di kemudian hari setelah selesai menjalani pemidanaan Terdakwa dapat berubah menjadi individu yang baik, berguna bagi keluarga dan lingkungan masyarakat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 3.552.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan 113 (seratus tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.776 kg (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam kilogram) yang telah disita dari saksi Fadel, maka dikembalikan kepada PT SMP melalui saksi Harmisos panggilan Sos;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Ford Ranger warna silver tanpa nomor polisi yang telah disita dari saksi Fadel, maka dikembalikan kepada saksi Sukandani panggilan Kelik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT SMP ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YON MASFARDI PANGGILAN YON BIN SAWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 Uang sejumlah Rp 3.552.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan 113 (seratus tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.776 kg (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam kilogram)

dikembalikan kepada PT SMP melalui saksi Harmisos panggilan Sos;

5.2 1 (satu) unit mobil pick up merk Ford Ranger warna silver tanpa nomor polisi;

dikembalikan kepada Sukandani panggilan Kelik

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Agung Prasetyo, S.H., Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.I.P.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.IP.M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24